

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. *Walimatul 'Ursy*

a. Pengertian *Walimatul 'Ursy*

Walimatul 'ursy secara etimologi tersusun dari dua kata, yaitu *al-walimatu* dan *al-'ursy*. Kata *al-walimatu* "الْوَالِيْمَةُ" merupakan bentuk jamak dari lafal "وَالِيْمٌ" yang diambil dari kata "وَلِمٌ" atau "وَلْمٌ" yang artinya berpesta atau mengadakan jamuan, sedangkan kata *al-'ursy* "الْعُرْسُ" merupakan bentuk jamak dari lafal "أَعْرَاسٌ" yang artinya perkawinan.¹

Secara terminologi *walimatul 'ursy* merupakan perayaan yang dilakukan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah SWT karena telah terlaksananya akad nikah atau perkawinan dengan cara menghidangkan makanan. Kata *walimatul 'ursy* sendiri telah diserap dalam bahasa Indonesia menjadi walimah, dalam Fikih Islam walimah mengandung makna umum dan makna khusus. Makna umum dari walimah adalah seluruh bentuk perayaan yang didalamnya melibatkan orang banyak. Sedangkan makna khusus dari walimah disebut *walimatul 'ursy* yang mengandung pengertian peresmian pernikahan yang bertujuan untuk memberitahukan kepada khalayak bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri, sekaligus sebagai wujud rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas terwujudnya pernikahan tersebut.²

Kata walimah dalam kehidupan sehari-hari biasa diartikan sebagai perjamuan formal yang diadakan untuk menerima tamu, baik itu dalam acara pernikahan maupun acara lainnya. Dalam kitab *Al-Muhazzab*, kata walimah ada enam dalam penggunaannya, yaitu dalam perjamuan pernikahan, perjamuan setelah melahirkan, perjamuan ketika

¹ M.fairuz AW. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007). 12.

² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007). 7.

menyunatkan anak, perjamuan ketika membangun rumah, perjamuan ketika datang dari bepergian dan perjamuan karena tidak ada sebab. Kemudian Nabi Muhammad SAW menetapkan sebagian dari walimah tersebut menjadi syari'at Islam, diantaranya yaitu acara perjamuan setelah melahirkan (*walimatul aqiqah*) dan perjamuan dalam acara pernikahan (*walimatul 'ursy*).³

Menurut Syaikh Kamil Muhammad walimah berarti penyajian makanan untuk acara pesta yang berarti segala macam makanan yang dihidangkan untuk acara pesta. Berbeda dengan ungkapannya syeikh Zakariya al-Anshari, bahwa walimah terjadi atas setiap makanan yang dilaksanakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang baru dari pesta pernikahan dan kepemilikan, atau selain dari keduanya. Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm menyebutkan bahwa walimah merupakan tiap-tiap jamuan baik dalam merayakan pernikahan, kelahiran anak, khitanan, maupun peristiwa menggembirakan lainnya yang mengundang orang banyak, maka dinamakan walimah. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq walimah merupakan makanan yang disajikan secara khusus dalam perkawinan.⁴

Dengan demikian bisa diambil pemahaman bahwa pengertian walimah adalah upacara perjamuan makan atau pesta karena adanya suatu pernikahan yang dilaksanakan waktu akad maupun sesudah akad. Inti dari perjamuan tersebut adalah memberitahu dan merayakan pernikahan yang dilakukan sebagai wujud kebahagiaan dan ungkapan rasa syukur kedua mempelai serta mengharapkan do'a dari tamu undangan agar terwujud rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

b. Dasar Hukum *Walimatul 'Ursy*

Walimatul 'Ursy merupakan suatu prosesi dalam acara pernikahan yang juga mempunyai aspek-aspek hukum

³ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: CV. Pustaka Setia, 1999). 33.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2012). 512.

dalam pelaksanaannya. Nabi Muhammad SAW juga mengadakan walimah pada saat menikahi Istri-istrinya, dan beliau juga memerintahkan kepada para sahabatnya untuk mengadakan walimah. Mengenai hukum mengadakan walimah tersebut, sebagian ulama berpendapat bahwa perintah Rasulullah tersebut bermakna wajib, namun mayoritas ulama (*jumhur ulama*) berpendapat bahwa perintah Rasulullah tersebut bermakna anjuran (*mustahab*) yang sifatnya dikuatkan pelaksanaannya (*muakkadah*). Hal tersebut berdasarkan keterangan beberapa hadis yang diantaranya diriwayatkan oleh imam Abu Dawud sebagai berikut:

عن ثابت البناني وحميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران، فقال: النبي صلى الله عليه وسلم مهميم؟. فقال: يا رسول الله تزوجت امرأة. قال: ما أصدقتهما؟. قال: وزن نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشاة. (رواه أبو داود).

Artinya: “Dari Sabit Al-Bunani, dan Humaid dari Anas bahwa Rasulullah SAW, melihat Abdurrahman bin Auf terdapat bekas minyak za'faran. Kemudian Nabi SAW berkata: Apakah ini? lalu ia berkata: wahai Rasulullah, aku telah menikahi seorang wanita. Rasulullah berkata: Mahar apakah yang telah engkau berikan kepadanya? Ia berkata: emas sebesar biji kurma. Rasulullah berkata: “Rayakanlah (adakanlah walimah) walaupun hanya dengan menyembelih satu ekor kambing”. (HR. Abu Dawud).⁵

Berdasarkan keterangan hadis di atas dapat diambil pemahaman bahwasannya hadis tersebut merupakan salah satu dari dalil pensyariatian walimah. Hadis tersebut juga

⁵ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as al-Sajastani, *Sunan Abu Dawud* (Riyadh: Baith al-Afkar, 1420). 17.

menunjukkan informasi hukum tentang bolehnya melaksanakan walimah dengan takaran semampunya meskipun sedikit. Dalam hal ini ulama sepakat bahwa dalil tersebut sebagai salah satu dasar pensyariaan walimah, namun tentang penetapan hukumnya ulama tidak sampai pada satu kesepakatan, apakah walimah diwajibkan sehingga mau tidak mau harus dilakukan semampunya meskipun sedikit, atau hukumnya hanya disunahkan.

Salah satu ulama yang berpendapat bahwa hukum mengadakan walimah adalah sunah muakkad yaitu Ibnu Abdil Barr, hal tersebut beliau kaitkan dengan keterangan hadis lainnya dalam *Shahih Bukhori*:

عن صفية بنت شيبة ائها قالت: اولم النبي ﷺ على بعض نساءه
بمدّين من شعير. رواه البخارى

Artinya : “Dari Shafiyah binti Syaibah, bahwa ia berkata, “Nabi SAW mengadakan walimah atas (pernikahannya) dengan Sebagian istrinya dengan dua mud gandum”. (HR Bukhari).⁶

Keterangan hadits yang pertama Rasulullah memerintahkan adakanlah walimah walau hanya dengan seekor kambing, kemudian dalam keterangan hadis yang kedua disebutkan Rasulullah mengadakan walimah kepada sebagian istrinya dengan 2 mud gandum. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada takaran tetap mengenai hidangan walimah. Atas dasar inilah Ibnu Abdil Barr berpendapat bahwa hukum mengadakan walimah adalah Sunnah muakkad, yang beliau jelaskan dalam kitab at-Tamhid mengatakan:⁷

⁶ Ainur. Rofiq, “Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam,” *Attaqwa Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 15, no. 2 September (2019): 93–107, <https://doi.org/10.5281/zenodo.3383133>.

⁷ L. L. Jamali, L. Zain, and A. F. Hasyim, “Hikmah Walimah Al-Ursy (Pesta Pernikahan),” *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis* 4, no. 2 (2016): 40–41.

ولو كانت واجبة لكانت مقدره معلوم مبلغها كسائر ما أوجب الله
ورسوله من الطعام في الكفارات وغيرها. قالوا فلما لم يكن مقدار
خرج من حد الوجوب إلى حد الندب

Artinya : “Andaikan walimah itu wajib, tentu sudah ditetapkan kadar yang diketahui takarannya. Sebagaimana seluruh kewajiban yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya dalam masalah makanan kafarah, dan yang lainnya. Maka para ulama mengatakan: ketika tidak ditentukan kadar bakunya, maka hukumnya keluar dari kewajiban menjadi penganjuran”.

Adapun pendapat yang kedua yaitu dari Ibnu Hazm al-Andalusi salah satu ulama dari madzhab Zahiriyah, beliau berpendapat bahwa hukum mengadakan walimah adalah wajib meskipun dengan takaran yang sedikit atau semampunya. Pendapat tersebut diambil dari dalil keterangan Hadis yang pertama bahwa kalimat *أولم* “adankanlah walimah” merujuk pada kewajiban, karena hukum asal perintah adalah wajib.⁸

Dapat diambil kesimpulan bahwa pendapat *jumhur ulama* tentang hukum mengadakan walimah adalah sunah *muakkad*, dengan alasan tidak adanya dalil yang jelas atau pasti tentang adanya perintah wajib melaksanakan walimah. Pendapat tersebut diambil oleh salah satu *jumhur ulama* yaitu Ibnu Abdil Barr. Sedangkan pendapat lainnya yaitu dari salah satu ulama madzhab Zahiriyah Ibnu Hazm al-Andalusi berpendapat bahwa hukum mengadakan walimah adalah wajib, dengan alasan Rasulullah menggunakan kata perintah dalam hadis terkait, sedangkan hukum asal perintah adalah wajib.

⁸ Ali Abubakar, Yuhasnibar Yuhasnibar, and Muhamad Nur Afiffuden Bin Jufrihisham, “Hukum Walimah Al- ‘Urs Menurut Perspektif Ibn Hazm Al-Andalusi,” *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2020): 12.

c. Pelaksanaan *Walimatul ‘Ursy*

Mengadakan sebuah walimah dalam Islam lebih ditekankan pada makna esensinya, yaitu untuk memberitahukan bahwa adanya suatu pernikahan, dengan mengadakan walimah juga bertujuan untuk berbagi kenikmatan kepada kerabat, teman, dan tetangga sekitar sebagai ungkapan rasa syukur pewalimah. Dalam mencapai makna esensi dari walimah tersebut tentu tidak harus dengan kemewahan yang jatuhnya malah memberatkan pewalimah, hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah Ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا..

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.⁹

Mengadakan walimah hendaklah sesuai kemampuannya, seperti yang telah dipraktikan oleh Rasulullah SAW dalam keterangan beberapa hadis seperti Hadis dari sahabat Anas RA sebagai berikut:

عن أنس قال: ما أولم النبي ﷺ على شيء من نسائه ما أولم على زينب, أولم بشاة. رواه أحمد و بخارى و مسلم.

Artinya: “Rasulullah SAW belum pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan walimah untuk Zainab. Beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing.” (HR. Ahmad, Bukhari, dan Muslim).

Kemudian keterangan hadis lainnya dari salah satu istri Rosulullah SAW yaitu Shafiyah sebagai berikut:

⁹ Qur’an Kemenag, “Surah Al-Baqarah Ayat 286,” *Diakses Pada 28 Februari, 2023*, n.d., <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/286>.

عن صفية بنت شيبة أنها قالت: أولم النبي ﷺ على بعض نسائه
بمدين من شعير. رواه البخاري

Artinya: “Dari Shafiyah binti Syaibah, bahwa ia berkata,
“Nabi SAW mengadakan walimah atas
(pernikahannya) dengan Sebagian istrinya dengan
dua mud gandum”. (HR Bukhari).

Kedua hadis diatas menunjukkan bahwa walimah itu
boleh diadakan dengan makanan apa saja, sesuai
kemampuan. Hal tersebut dilakukan oleh Rasulullah SAW
ketika menikahi Zaenab beliau mengadakan walimah dengan
seekor kambing sedangkan ketika menikahi Shafiyah dan
sebagian istri lainnya beliau mengadakan walimah dengan
dua mud gandum. Perbedaan walimah beliau bukan karena
membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain,
tetapi semata mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit
atau lapang.

Selanjutnya dalam melaksanakan walimah hendaklah
dirayakan secara terbuka, setidaknya tetangga sekitar turut
mengetahuinya. Hal tersebut mengacu pada Hadis yang
diriwayatkan oleh imam Tirmidzi yang artinya:

*“Umumkanlah pernikahan ini! Rayakanlah di dalam
masjid. Dan pukullah alat musik rebana untuk
memeriahkan acaranya”*. (HR. Tirmidzi).¹⁰

Atas dasar keterangan diatas dapat diambil
kesimpulan bahwa anjuran agar melaksanakan walimah di
masjid atau yang fungsinya sama dengan masjid pada zaman
dahulu yaitu untuk bertemunya orang banyak seperti gedung
dan lain sebagainya. Dianjurkan juga untuk memukul alat
musik rebana, agar menarik perhatian bahwa telah terjadi
pernikahan karena tujuan dari walimah adalah untuk
memberitahukan adanya suatu perkawinan agar dalam

¹⁰ Zakaria Al-Anshori, *Fathul Wahab, Juz II, Semarang: CV. Toha Putra,*
n.d. 98.

berumah tangga nantinya terhindar dari persangkan yang tidak benar.

d. Larangan dalam *Walimatul ‘Ursy*

Walimah merupakan anjuran Islam yang memiliki banyak manfaat didalamnya sebagaimana disebutkan dalam pembahasan diatas, namun ada beberapa hal yang dilarang atau dihindari agar acara berjalan sesuai dengan ajaran agama Islam sehingga mendapatkan manfaat tersebut. Berikut adalah beberapa hal yang harus dihindari saat melaksanakan walimah:

- 1) Konsumsi makanan atau minuman yang haram.
- 2) Hiburan yang bertentangan dengan syariat Islam.
- 3) Campur baur antara pria dan wanita (*ikhtilath*).
- 4) Pemborosan yang berlebihan dalam mengeluarkan biaya untuk walimah.
- 5) Acara yang berlebihan, seperti pesta yang terlalu mewah atau berlarut-larut.¹¹

Dengan demikian dalam melaksanakan walimah, penting untuk mengetahui apa saja yang dilarang saat melaksanakan walimah agar lebih mengutamakan nilai-nilai agama dan menjaga supaya acara tersebut sesuai dengan ajaran Islam.

2. Kebiasaan

a. Pengertian Kebiasaan

Kebiasaan secara bahasa memiliki arti pengulangan, seringkali digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang sering dilakukan. Perlu digaris bawahi bahwa tidak setiap kebiasaan disebut dengan adat. Suatu kebiasaan bisa dikatakan sebagai adat apabila dilakukan secara tetap (*ajeg*) dan diyakini oleh masyarakat sebagai hukum yang harus dipatuhi. Adat salah satu cermin kepribadian yang merupakan penjelmaan identitas bangsa yang bersangkutan selain itu adat sendiri merupakan aturan yang berkaitan dengan norma dan

¹¹ Jamali, Zain, and Hasyim, “Hikmah Walimah Al-‘Ursy (Pesta Pernikahan).” 40-41.

kelakuan masyarakat, norma tersebut menjadi suatu kebiasaan dan aturan yang mengikat sehingga apabila dilanggar, maka akan mendapatkan sanksi adat bagi pelanggarnya.¹²

Definisi antara kebiasaan, adat, tradisi, dan budaya memiliki perbedaannya masing-masing meskipun semuanya berawal dari sesuatu yang sering dilakukan. Adapun tradisi dipahami sebagai segala sesuatu yang telah turun temurun atau diwariskan oleh nenek moyang, tradisi merupakan suatu kebiasaan yang mempunyai pijakan pada masa lampau baik dalam bidang keyakinan, bahasa, tata kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Tradisi bukanlah sesuatu yang tidak dapat diubah, tradisi justru dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya, karena manusia yang membuat tradisi maka manusia juga yang dapat menerimanya, menolaknya dan mengubahnya.¹³

Budaya menurut Koentjaraningrat, berasal dari bahasa Sanskerta yaitu *buddhayah* yang berarti budi atau akal. Kebudayaan berhubungan dengan kreasi budi atau akal manusia. Atas dasar ini, Koentjaraningrat mendefinisikan budaya sebagai daya budi yang berupa cipta, karsa dan rasa, sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa dan rasa itu. Menurut M. Harris budaya adalah tradisi dan gaya hidup yang dipelajari dan didapatkan secara sosial oleh anggota dalam suatu masyarakat, termasuk cara berpikir, perasaan, dan tindakan yang terpola dan dilakukan berulang-ulang.¹⁴

Dengan demikian suatu perbuatan atau perkataan yang sering dilakukan sehingga menjadi kebiasaan merupakan poin penting atau dasar terjadinya suatu yang disebut dengan adat, tradisi, maupun budaya. Perbedaan antara

¹² Dr. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997). 117.

¹³ Mu'allim, *Adat Kebiasaan Dan Kedudukannya Dalam Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia*. 72.

¹⁴ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001). 143.

kebiasaan dengan yang lainnya yaitu suatu kebiasaan bisa dikatakan sebagai kebiasaan meskipun yang melakukan kegiatan tersebut hanya individu dan tidak terikat dengan norma atau kelakuan yang berlaku pada suatu daerah tersebut, artinya kebiasaan bisa bersifat baik maupun buruk, serta tidak ada sanksi bagi yang melanggar suatu kebiasaan, baik kebiasaan yang bersifat individu maupun kelompok.

b. Faktor Yang Mempengaruhi Kebiasaan

Kebiasaan merupakan suatu perbuatan yang sering dilakukan baik oleh individu maupun kelompok, kebiasaan tersebut bisa bersifat baik ataupun sebaliknya. Oleh karena itu kebiasaan yang timbul tentunya bisa berubah-ubah yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:¹⁵

1) Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu usaha dalam mempersiapkan generasi muda guna keberlangsungan kehidupan bermasyarakat yang lebih baik di masa mendatang. Dalam proses pendidikan meliputi proses internalisasi, penghayatan nilai-nilai kepribadian dalam bergaul di masyarakat, dan mengembangkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, serta mengembangkan kehidupan bangsa yang bermartabat. Pendidikan sendiri merupakan salah satu media yang dapat mengubah ataupun melestarikan suatu kebudayaan, adat, maupun sebuah kebiasaan yang telah berlangsung dalam suatu daerah.¹⁶

Dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan menjadi salah satu faktor yang mampu menentukan atau mempengaruhi baik adat, budaya, maupun kebiasaan yang telah berlangsung pada suatu daerah, sehingga dapat ditinjau dari kebiasaan yang telah berlaku pada

¹⁵ Slameto, *Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).11.

¹⁶ Muhammad Ridwan, “Pengaruh Pendidikan Dalam Melestarikan Kebudayaan Dan Karakter Bangsa,” 2022, 17, <https://doi.org/10.31237/osf.io/2da4j>.

suatu daerah dapat mencerminkan tingkat pendidikan Masyarakatnya.

2) **Lingkungan**

Lingkungan tempat tinggal, lingkungan kerja, atau lingkungan sosial dapat memainkan peran penting dalam membentuk kebiasaan seseorang. Lingkungan yang konsisten dan mendukung dapat membuat seseorang lebih cenderung mengadopsi kebiasaan tertentu.¹⁷

Dengan demikian selain faktor pendidikan, lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap pola kebiasaan seseorang. Lingkungan dapat berpengaruh positif maupun negatif terhadap seseorang.

3) **Budaya Asing**

Masuknya budaya Asing sedikit banyak memiliki pengaruh pada suatu kebiasaan di Masyarakat, pengaruh tersebut bisa berdampak positif maupun negatif. Dampak positif masuknya budaya Asing terhadap masyarakat salah satunya yaitu perubahan pola pikir Masyarakat modern, kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi sehingga Masyarakat dapat menggunakan atau mengetahui informasi yang ada dengan cepat. Sedangkan salah satu dampak negatif budaya Asing adalah hilangnya nilai budaya lokal dan gaya hidup budaya Asing yang cenderung bertentangan dengan syariat Islam seperti dalam berbusana yang menonjolkan lekuk tubuh wanita.¹⁸

Atas dasar keterangan tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa baik buruknya pengaruh budaya Asing dalam suatu kebiasaan Masyarakat berhubungan dengan tingkat pendidikan Masyarakat

¹⁷ Dita Rachmayani, *“Intervensi Dalam Psikologi Lingkungan”* (Banten, 2018). 12.

¹⁸ Putu Sadhvi Sita, *“Pengaruh Kebudayaan Asing Terhadap Kebudayaan Indonesia Di Kalangan Remaja,”* Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, 2013, 11.

tersebut, artinya dengan tingkat pendidikan Masyarakat yang mapan maka dapat memilah budaya Asing mana yang memiliki dampak positif bagi keberlangsungan Masyarakat tersebut.

3. Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah syariat Islam yang secara terminologis diartikan sebagai tata aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk diikuti.¹⁹ Diperjelas oleh pendapat Manna' al Qhaththan, bahwa syariat berarti “segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hamba-Nya, baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah”.²⁰

Mahmud Syaltut dalam *al-Islâm: 'Aqîdah wa Syari'ah* mengatakan, “Syariah adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah atau ditetapkan dasar-dasarnya oleh Allah agar manusia berpegang teguh kepadanya dalam hubungannya dengan Tuhannya, berhubungan dengan saudaranya sesama Muslim, berhubungan dengan saudaranya sesama manusia, berhubungan dengan alam semesta, dan berhubungan dengan kehidupan.”²¹

Ulama-ulama Islam juga mendefinisikan Syariat sebagaimana dikutip dalam buku Pengantar dan Sejarah Hukum Islam berikut: “Syariat ialah apa (hukum-hukum) yang diadakan oleh Tuhan untuk hamba-hamba-Nya, yang dibawa oleh salah seorang NabiNya SAW, baik hukum-hukum tersebut berhubungan dengan cara mengadakan perbuatan yaitu yang disebut sebagai hukum-hukum cabang

¹⁹ M.Ag Dr. Rohidin, SH, *Pengantar Hukum Islam*, ed. MH M. Nasrudin, SHI (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016). 5.

²⁰ Manna' Khalil al-Qhattan, *At-Tasyri' Wa Al-Fiqh Fi Al-Islam: Tarikhan Wa Manhajan* (Maktabah Wahbah, 1976). 19.

²¹ Mahmud Syaltut, *Al-Islam: "Aqidah Wa Syari"ah* (Dar al-Qalam, 1966). 12.

dan amalan (ilmu fiqh) maupun berhubungan dengan cara mengadakan kepercayaan (*i'tiqad*).²²

Pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum Islam dapat diartikan sebagai kerangka dasar aturan Islam yang merujuk pada Al-Quran dan Hadis. Sesuai dengan namanya, hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan tuhanNya ataupun hubungan antara manusia dengan manusia tetapi bahkan hubungan manusia dengan alam semesta.

b. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam adalah asal tempat pengambilan hukum Islam. Dalam kepustakaan hukum Islam, sumber hukum Islam sering diartikan dengan dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam.²³ Menurut Abdul Wahhab Khallaf, di antara dalil-dalil yang disepakati oleh jumbuh ulama sebagai sumber-sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an, *as-Sunnah, al-Ijma', al-Qiyas*.²⁴ Hal tersebut diambil berdasarkan firman Allah SWT dalam surah an-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih

²² M. Hasbi As-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978). 13.

²³ Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Jilid I (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1979). 21.

²⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kuwait: Daarul Qalam, n.d.). 21.

baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”. (An-Nisa’ 59).²⁵

Penjelasan keempat sumber hukum Islam tersebut sebagai berikut:²⁶

1) Al-Qur’an

Al-Qur’an adalah kitab suci yang memuat firman Allah, Yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad saw sebagai Rasul-Nya. Al-Qur’an memiliki banyak keistimewaan sehingga patut dijadikan pedoman hukum yang utama, keistimewaan tersebut antara lain:

- a) Mukjizat dan bukti kebenaran baik dari masa lampau, sekarang, maupun yang akan datang;
- b) Sifatnya kekal dan terpelihara;
- c) Memiliki ruang lingkup universal.

2) *As-Sunnah*

As-Sunnah atau dengan kata lain Al-Hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW baik berupa ucapan (*qauliy*), perbuatan (*fi’ly*), maupun ketentuan Nabi SAW (*taqriry*).

3) *Al-Ijma’*

Ijma’ menurut bahasa ialah “sepakat atas sesuatu”. Sedangkan menurut istilah ahli Ushul Fiqih adalah kesepakatan seluruh *mujtahid* Muslim pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Rasulullah SAW. Atas suatu hukum *syara’* pada peristiwa yang terjadi. Tolak pangkal perumusannya didasarkan kepada dalil-dalil yang terdapat dalam al-Quran dan Sunnah (hadis sahih).

4) *Al-Qiyas*

Qiyas secara etimologi bermakna menyamakan sesuatu. Sedangkan menurut istilah

²⁵ Qur’an Kemenag, “*Surah an-Nisa’ Ayat 59*,” accessed April 15, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=59&to=176>.

²⁶ Arkasji Abdus Salam, *Pengantar Ilmu Fiqih-Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994). 105.

sebagaimana disampaikan oleh para ulama ahli ushul fikih adalah “Menyamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada *nash* mengenai hukumnya, dengan suatu peristiwa yang telah ada *nash* hukumnya, karena adanya persamaan ‘*illat*”.

Berdasarkan keterangan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sumber hukum yang utama adalah Al-Qur’an kemudian as-Sunnah dan seterusnya, oleh karena itu apabila dalam Al-Qur’an telah menerangkan dengan jelas tentang suatu hukum maka as-Sunnah dan seterusnya tidak boleh ada pertentangan. Kecuali dalam keterangan Al-Qur’an belum bersifat spesifik maka as-Sunnah dapat dipakai sebagai pemerjelas keterangan dari Al-Qur’an, begitu juga seterusnya.

c. Ruang Lingkup Hukum Islam

Membicarakan syariat dalam arti hukum Islam, maka terjadi pemisahan-pemisahan bidang hukum sebagai disiplin ilmu hukum. Sesungguhnya hukum Islam tidak membedakan secara tegas antara wilayah hukum privat dan hukum publik, seperti yang dipahami dalam ilmu hukum Barat. Hal ini karena dalam hukum privat Islam terdapat segi-segi hukum publik, demikian juga sebaliknya. Ruang lingkup hukum Islam dalam arti fikih Islam meliputi ibadah dan muamalah. Ibadah mencakup hubungan antara manusia dengan Tuhannya, sedangkan muamalah merupakan hubungan antara manusia dengan sesamanya.²⁷

Apabila Hukum Islam disistematisasikan seperti dalam tata hukum Indonesia, maka akan tergambar bidang ruang lingkup muamalat dalam arti sebagai berikut:

- 1) Hukum Perdata
 - a) *Munakahat*, mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian serta segala akibat hukumnya;

²⁷ M. Rasyidi, *Keutamaan Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1971). 25.

- b) *Wiratsat*, mengatur segala masalah dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan. Hukum warisan Islam ini disebut juga hukum *faraidh*;
 - c) *Mu'amalah*, dalam arti khusus yaitu mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam masalah jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, kontrak, dan sebagainya.²⁸
- 2) Hukum Pidana
- a) *Jinayah*, yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam *jarimah hudud* (pidana berat) maupun dalam *jarimah ta'zir* (pidana ringan).
 - b) *Al-Ahkam as-Shulthaniyyah*, membicarakan permasalahan yang berhubungan dengan kepala negara atau pemerintahan, hak pemerintah pusat dan daerah, tentang pajak, dan sebagainya;
 - c) *Siyar*, mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama lain dan negara lain;
 - d) *Mukhasamat*, mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara.

Berdasarkan keterangan diatas dapat diambil kesimpulan bahwasannya ruang lingkup hukum Islam sangatlah kompleks, dan tidak jauh berbeda dengan hukum barat yang mana hukum Islam juga memiliki aturan yang bersifat privat maupun publik.

4. Musik Dangdut Dalam Hukum Islam

a. Pengertian Musik Dangdut

Musik merupakan suatu karya seni bunyi sebagai suatu tatanan nada atau melodi, yang menawarkan sudut pandang dan sensasi pembuatnya melalui komponen-

²⁸ Rahmat Rosyadi, *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006). 52.

komponen melodi, menjadi irama, harmoni, struktur nada dan artikulasi tertentu secara keseluruhan.²⁹

Soeharto mendefinisikan musik sebagai pernyataan pikiran melalui solid yang komponen dasarnya adalah nada, musikalitas dan kesesuaian dengan komponen pendukung seperti sifat, bentuk, dan bayangan suara.³⁰ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan musik sebagai nada atau suara yang ditata sedemikian rupa sehingga mengandung ketukan, nada dan keselarasan, khususnya yang menggunakan alat musik.

Dapat disimpulkan bahwa musik merupakan bagian dari karya yang muncul atas dasar perenungan, perasaan, atau emosional manusia yang dapat dirasakan kemudian dipersepsikan sebagai nada-nada atau bunyi-bunyi yang dirangkai sehingga mengandung irama, melodi dan keserasian sebagai suatu kesatuan.

Musik memiliki beragam *genre* atau aliran, salah satunya musik *bergenre* dangdut. Musik dangdut merupakan kombinasi antara musik melayu dan musik India, kemudian musik ini mengalami perubahan seiring berjalannya waktu dan menghadirkan ciri khasnya yang berbeda dengan musik melayu. Ciri khas musik dangdut ini yaitu menggunakan alat musik tabla, sejenis alat musik perkusi yang menghasilkan suara *dang-dut*.

Musik dangdut memiliki berbagai macam *subgenre* salah satunya *subgenre* rohani. Dangdut rohani merupakan aliran musik yang menggunakan syair atau lagu yang bernuansa Islami, mengandung nasehat, dan pesan moral serta hal yang dapat diambil manfaatnya oleh pendengarnya. *Genre* tersebut menjurus kepada hal-hal yang baik dan seruan untuk meninggalkan perbuatan dosa seperti lagu kiamat oleh

²⁹ Tjut Etty Retnowati, *Musik Dangdut Dan Keberadaannya Di Masyarakat Tinjauan Dari Segi Sejarah Dan Perkembangannya*, Harmonia, vol. 02 (Semarang, 2006). 45.

³⁰ M. Soeharto, *Kamus Musik* (Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1992). 67.

monata dan lagu judi oleh rhoma irama serta lagu-lagu dangdut rohani lainnya.

Berbanding terbalik dengan musik dangdut yang memiliki *subgenre* dangdut koplo yang mana dalam pelaksanaannya identik dengan lagu-lagu yang terkesan vulgar. Selain itu dangdut koplo juga identik dengan penyanyi wanita yang berpakaian seksi dengan goyangan erotis.³¹

b. Musik Dangdut Dalam Hukum Islam

Musik maupun nyanyian menurut Imam Ghazali dalam kitabnya *Ihya' Ulumuddin* disebutkan bahwa musik maupun nyanyian bukan merupakan hal yang haram dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tema, isi dan lirik lagu tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
2. Gaya penampilan atau busana baik penyanyi maupun pemain musiknya tidak bertentangan dengan syari'at Islam.
3. Tidak disertai hal-hal haram, seperti adanya minum-minuman keras, bercampurnya baurnya laki-laki dan perempuan pada satu tempat.
4. Tidak berlebihan dalam menyukainya, sehingga mengakibatkan lalai kepada Allah S.W.T.
5. Tidak menimbulkan nafsu bagi yang melihat dan mendengarkan.³²

Musik secara umum diperbolehkan dalam Islam menurut Imam Ghazali jika telah memenuhi lima ketentuan tersebut diatas, dengan demikian bisa ditarik kesimpulan bahwa kaitannya musik dangdut apabila telah memenuhi ketentuan yang telah dijelaskan diatas maka hukumnya diperbolehkan.

³¹ Wahdiyati and Dhaifina, “Muatan Pornografi, Pornoaksi, Dan Eksploitasi Perempuan Dalam Lagu Dangdut.”:17.

³² Imam Al Ghazali, *Ihya Ulumudin Juz II*, Cetakan 1 (Beirut: Dar Al-Kotob Al-‘Ilmiyah, 2008):. 33.

B. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka memiliki fungsi dasar sebagai pemetaan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini menghindari terjadinya pengulangan yang sama persis pada sebuah topik penelitian. Perbandingan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu antara lain:³³

Pertama Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam “*Pelaksanaan Tradisi Endeng-endeng pada Acara Walimatul ‘Ursy’*” oleh Marhawati Dongoran, Dhiauddin Tanjung, dan Nispul Khoiri di Kabupaten Padang Lawas.³⁴ Penelitian tersebut membahas tradisi Endeng-endeng yang merupakan tarian untuk menghibur para tamu undangan dalam acara walimah, hasil penelitian tersebut ada dua pendapat, dari ketua KUA setempat membolehkan sedangkan dari MUI setempat mengharamkan. Adapun letak persamaannya yaitu pada subjek penelitiannya dalam hal ini memeriahkan pesta pernikahan dengan hiburan musik. Sedangkan perbedaannya selain *setting* tempat yaitu pada jenis musik yang dibawakannya peneliti berfokus pada musik dangdut sedangkan jurnal tersebut fokus pada musik tradisional daerah.

Kedua Jurnal Usroh “*Pergeseran Makna Esensi Walimah Al-Urs*” oleh Annas Muhtadin, Rr. Rina Antasari, Nurmala HAK.³⁵ Temuan dalam penelitian ini yaitu faktor perayaan walimah yang semakin jauh tujuannya dengan syariat Islam salah satunya disebabkan oleh sifat gengsi dalam merayakan walimah sehingga pewelimah berusaha mengadakan semeriah mungkin bahkan tidak jarang akhirnya mengganggu kenyamanan tetangga sekitar. Letak persamaan penelitian tersebut yaitu adanya pergeseran makna atau tujuan dari pada diadakannya suatu pesta pernikahan yang mana tujuan awal adalah untuk berbagi kenikmatan sebagai wujud rasa

³³ Perdy Karuru, “*Pentingnya Kajian Pustaka Dalam Penelitian,*” *Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan* 2, no. 1 (2013): 13, <http://journals.ukitoraja.ac.id/index.php/jkip/article/view/149>.

³⁴ Dongoran, Tanjung, and Khoiri, “*Pelaksanaan Tradisi Endeng-Endeng Pada Acara Walimatul ‘ Urs Di Kabupaten Padang Lawas Prespektif Maqashid Syariah.*”: 47.

³⁵ Muhtadin, Antasari, and HAK, “*Pergeseran Makna Esensi Walimah Al-Urs.*”: 23.

syukur telah berlangsungnya suatu pernikahan, kemudian bergeser sebagian tujuannya menjadi ajang pengakuan diri dengan menggelar pesta pernikahan sebesar mungkin. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut yaitu pada latar belakang terjadinya pergeseran tujuan dari perayaan pesta pernikahan.


Ketiga Jurnal Ilmiah Pendidikan Seni Pertunjukan oleh Sheren Regina Stefani Waruwu, Ance Juliet Panggabean, dan Junita Batubara dengan judul “*Penyajian Hiburan Musik dalam Acara Pernikahan*”.³⁶ Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *Shine Music* memiliki keunggulan sehingga mampu berkembang di dunia industri di Kota Medan khususnya untuk mengisi acara pesta pernikahan nasional di Medan, *Shine Music* memiliki format band dan orkestra. Adapun letak persamaannya ada pada bagian objeknya yaitu hiburan musik dalam acara pernikahan atau *walimatul ‘ursy* sedangkan perbedaannya pada aliran atau *genre* yang dibawakan dalam acara pernikahan tersebut dalam hal ini peneliti lebih fokus pada hiburan musik beraliran dangdut.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan rancangan atau garis besar yang telah digagas oleh peneliti dalam merancang proses penelitian. Kerangka berfikir juga merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka berfikir disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka hasil penelitin yang relevan atau terkait. Hal ini ditunjukkan agar dapat menjawab masalah yang telah diidentifikasi,³⁷ sehingga dapat dirumuskan sebuah hipotesis. Sebagaimana dirumuskan dalam bagan berikut:

³⁶ Regina et al., “*Penyajian Musik Dalam Acara Pernikahan Nasional Oleh Shine Music Di Kota Medan Music Presentation at the National Wedding Event by Shine Music in Medan City.*”:41.

³⁷ Abdul Kahar, “*Deskripsi Teoritis, Kerangka Berpikir Dan Hipotesis Penelitian,*” *Potret Pemikiran* 19, no. 1 (2015): 21, doi:10.30984/pp.v19i1.712.



Berdasarkan bagan diatas dapat dideskripsikan bahwa adanya perbedaan dalam pelaksanaan *walimatul 'ursy* antara syariat Islam dengan fakta sosial yang terjadi di Kecamatan Mayong, Kedung, dan Nalumsari Kabupaten Jepara. Perbedaan tersebut terlihat mulai dari tujuan pelaksanaannya, secara hukum Islam dilaksanakan semampunya sedangkan kenyataanya dilaksanakan dengan berusaha semeriah mungkin sehingga tidak jarang pewalimah menanggung hutang setelah mengadakan walimah. Hal demikian dikarenakan tujuan walimah yang sejatinya untuk mengungkapkan rasa Syukur bergeser menjadi ajang pengakuan diri, sehingga pewalimah akan mengupayakan acaranya semeriah mungkin. Perbedaan berikutnya dari segi proses pelaksanaannya, secara hukum Islam diperbolehkan mengadakan hiburan dalam walimah dengan ketentuan tidak bertentangan dengan syariat, sedangkan realita yang terjadi

dilaksanakan dengan hiburan musik dangdut yang mana penyanyinya berpenampilan seksi dengan goyangan yang menggugah nafsu.

Kajian hukum Islam mengenai kebiasaan mengadakan hiburan musik dangdut dalam walimah di Kecamatan Mayong, Kedung, dan Nalumsari Kabupaten Jepara sebagaimana disebutkan diatas, terdapat pelaksanaan yang dilarang dalam hukum Islam baik dari sumber Al-Qur'an maupun Al-Hadis yaitu tidak diperbolehkan mengadakan hiburan yang mengandung perbuatan dosa, seperti adanya penyanyi yang berpenampilan seksi dan bergoyang mengundang *sahwat* serta adanya percampuran antara laki-laki dan perempuan (*ikhtilatah*) dalam walimah tersebut.

